

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 405 /F-04/ XI/TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN ATASAN LANGSUNG DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU PADA KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk Atasan Langsung dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Atasan Langsung dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu

Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 60).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN ATASAN LANGSUNG DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Penunjukan Atasan Langsung dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan Tahun Anggaran 2021, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Atasan Langsung dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi keuangan secara efektif, efisien dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021. *ys*

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 30 Desember 2020
~~WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,~~

(Signature)
IRWAN BACHRI SYAM

STEMPEL / PARAF KOORDINASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>(Signature)</i>
ASISTEN	<i>(Signature)</i>
KABAN	<i>(Signature)</i>
KABID / <i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>
KASUBAG / KASUBID	<i>(Signature)</i>



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 405 /F-04/ XII /TAHUN 2020
 TENTANG
 PENUNJUKAN ATASAN LANGSUNG DAN BENDAHARA PENGELUARAN
 PEMBANTU PADA KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021.

DAFTAR NAMA ATASAN LANGSUNG DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

NO URT	NO	N A M A / N I P	GOL/ RUANG	UNIT KERJA	JABATAN
I	1	Lurah Malli		Kelurahan Malli	Atasan Langsung
	2	Rusmiati Nip : 19730715 200906 2 001	II/c		Bendahara Pengeluaran Pembantu
II	1	Lurah Magani		Kelurahan Magani	Atasan Langsung
	2	Hikmah Amiruddin, SE Nip : 19791231 200903 2 002	III/a		Bendahara Pengeluaran Pembantu
III	1	Lurah Tomoni		Kelurahan Tomoni	Atasan Langsung
	2	Yuliana Ripa Tangdiong Nip: 19760515 200901 2 007	II/c		Bendahara Pengeluaran Pembantu

STEMPEL PARAF KOORDINASI
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN	
KABID / Sekotran	
KASUBAG / Kasubb	

WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,

 IRWAN BACHRI SYAM

